

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan prosedur pemberian kredit usaha rakyat (KUR) pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Cabang Jombang telah mencerminkan adanya sistem pengendalian intern yang baik, hal ini dapat dilihat dari:

1. Struktur organisasi pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Cabang Jombang sudah terjadi pemisahan tugas dan tanggung jawab. Pemisahan tugas dan tanggung jawab didalam struktur organisasi bertujuan untuk menghindari terjadinya perangkapan tugas dan tanggung jawab.
2. Pada Pelaksanaan pengawasan kredit yang dilakukan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Cabang Jombang sudah berjalan sesuai dengan teknik yang berlaku di dunia perbankan guna menghindari terjadinya kredit bermasalah. Pengawasan kredit dilakukan oleh *Account Officer* (AO) dengan melakukan peninjauan ke lokasi (*survey*), serta dilakukan ADK dengan membuat dan mengotorisasi laporan yang berisi ketaatan debitur dalam pembayaran angsuran kredit berdasarkan dari laporan dan bukti dari *teller*.
3. Sistem pengendalian intern pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Cabang Jombang dalam hal dokumen dan catatan yang digunakan sudah

memadai dan baik. Dokumen dan catatan yang digunakan pada prosedur pemberian kredit usaha rakyat (KUR) dari tahap permohonan kredit sampai pada tahap pencairan kredit adalah SKPP (Surat Keterangan Permohonan Pinjaman), LKN (Laporan Kunjungan Nasabah), CRR (*Credit Risk Rating*), MAK (Memorandum Analisis Kredit), PTK (Formulir Putusan Kredit), SPPK (Surat Penawaran Putusan Pinjaman), surat perjanjian kredit serta IPK (Intruksi Pencairan Kredit).

4. Sistem pengendalian intern dilihat dari prosedur otorisasi telah berjalan dengan baik, terlihat dari dilakukannya otorisasi oleh pihak-pihak yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.
5. Kontrol fisik aktiva dan catatan yang dilaksanakan pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Cabang Jombang sudah berjalan baik seperti tercermin dalam pemeriksaan keabsahan identitas baik identitas nasabah maupun identitas usaha nasabah.

Dari uraian yang telah dipaparkan diatas, masih terdapat beberapa kekurangan pada sistem pengendalian intern yang diterapkan pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Cabang Jombang, diantaranya adalah:

1. Pada tahap permohonan kredit bagian Adminstrasi kredit masih belum melakukan wawancara awal pada calon debitur. Wawancara awal ini bertujuan untuk mendapatkan informasi awal yang berhubungan dengan permohonan kredit usaha rakyat (KUR).

2. Pada tahap negoisasi kredit bagian ADK membuat surat penawaran putusan pinjaman (SPPK) hanya satu lembar. Hal ini membuat sistem pengendalian intern dalam dokumen dan catatan yang digunakan kurang memadai.
3. Pada tahap pencairan kredit IPK (Intruksi Pencairan Kredit) lembar dua diarsipkan pada pimpinan cabang. Hal ini tidak sesuai dengan tugas dan wewenang dari pimpinan cabang.
4. Pelaksanaan sistem pengendalian intern dalam prosedur pemberian kredit usaha rakyat (KUR) belum dilaksanakan dengan maksimal, hal ini mengakibatkan jumlah kredit usaha rakyat (KUR) bermasalah terus meningkat.

## **B. Saran**

Untuk meningkatkan sistem pengendalian intern pemberian kredit usaha rakyat (KUR) pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Cabang Jombang, maka saran-saran yang dapat diberikan oleh peneliti ada diantaranya sebagai berikut:

1. Sebaiknya pada tahap permohonan kredit, bagaian Adminstrasi kredit (ADK) sudah melakukan wawancara awal, ini bertujuan untuk mengetahui informasi awal yang berhubungan dengan permohonan kredit usaha rakyat (KUR).
2. Sebaiknya pada tahap negoisasi kredit bagian ADK membuat surat penawaran putusan pinjaman (SPPK) dua lembar. Lembar pertama untuk arsip bagian ADK sedangkan lembar dua untuk nasabah yang bersangkutan. Hal ini agar

sistem pengendalian intern dalam dokumen dan catatan yang digunakan memadai.

3. Seharusnya pada tahap pencairan kredit, IPK (Instruksi Pencairan Kredit) lembar dua yang sebelumnya diarsipkan pada pimpinan cabang sebaiknya diarsipkan pada bagian *Account Officer* (AO). Supaya nantinya lebih mudah didalam pencariannya jika dibutuhkan sewaktu-waktu daripada diarsipkan pada pimpinan cabang.

4. Sebaiknya dalam pelaksanaan sistem pengendalian intern dalam prosedur pemberian kredit usaha rakyat (KUR) dilaksanakan dengan maksimal sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini bertujuan agar jumlah kredit usaha rakyat (KUR) bermasalah dapat diminimalisir.

Demikian kesimpulan dan saran-saran yang dapat disampaikan penulis sebagai masukan dengan harapan semoga dapat memberikan kontribusi demi kelancaran prosedur dalam pemberian kredit usaha rakyat (KUR) yang diterapkan pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Cabang Jombang.